



**PERLAKUAN KHUSUS BAGI TAHANAN DAN NARAPIDANA LANJUT USIA
PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS 1 PEKANBARU
BERDASARKAN PERMENKUMHAM
NO 32 TAHUN 2018**

Hapis Reski Putra, M. Yusuf DM, Rudi Pardede

Magister Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Lancang Kuning

Abstrak

Perlakuan yang spesial untuk narapidana dan tahanan berusia lanjut di Rumah Tahanan Negara adalah sebuah bentuk perlindungan yang harus dilakukan agar mereka dapat kembali hidup sesuai dengan norma masyarakat dan menjadi individu yang lebih baik setelah bebas. Setiap narapidana atau tahanan yang menjalani hukum di lembaga pemasyarakatan mempunyai beberapa hak atas perlakuan khusus, yang meliputi 4 hak dasar.

Hak untuk menerima bantuan dalam akses terhadap keadilan yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara, yaitu dengan menyediakan layanan bantuan hukum melalui kerjasama dengan lembaga bantuan hukum.

Selain membantu dengan akses keadilan bagi tahanan lanjut usia, rumah tahanan negara juga memberikan rehabilitasi serta pengembangan fungsi sosial, seperti pelatihan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Selanjutnya, untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan tahanan dan narapidana lanjut usia, serta hak terakhir adalah memberikan perlindungan untuk keamanan dan keselamatan mereka. Hal ini dilakukan dengan memisahkan ruang tahanan lanjut usia dari mereka yang lebih muda, agar mereka terhindar dari ancaman dan perlakuan yang tidak semestinya dari narapidana dan tahanan lainnya.

Kata Kunci: Rumah Tahanan Negara, Narapidana, Lanjut Usia.

PENDAHULUAN

Pemidanaan terhadap seseorang adalah proses menghukum seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan dan hukum. Tindak kejahatan biasanya disebut sebagai tindakan yang melanggar undang-undang dan peraturan tersebut. Salah satu definisi kejahatan biasanya adalah suatu tindakan yang melanggar norma hukum dan norma sosial yang berlaku dan berpotensi membawa sanksi pidana dari negara.

Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertanggung jawab atas pengawasan di Rumah Tahanan Negara. Dalam hukum pidana, sanksi pidana yang dikenal termasuk kurungan, penjara, hukuman mati, pencabutan hak, dan penahanan properti yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana. Menurut Pasal 10 KUHP, pidana pokok dan pidana tambahan adalah dua (dua) jenis pidana yang dapat dijatuhkan. Pidana utama termasuk pidana mati, penjara, kurungan (UU No. 20 Tahun 1946), dan denda. Pidana tambahan termasuk pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

Penjara adalah sarana terakhir (*ultimum remedium*) dalam sistem hukum pidana yang berlaku, dan karenanya pelaksanaannya harus memperhatikan hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup bebas dan merdeka.

Sistem hukum Indonesia terdiri dari hukum pidana, yang mengatur semua tindakan yang diperintahkan dan dilarang oleh warga negara. Pelanggar

menerima hukuman. yang tegas serta prosedur yang harus diikuti oleh pihak yang bertanggung jawab untuk menegakannya.

Sementara itu, Pasal 10 KUHP mendefinisikan dua jenis pidana bagi mereka yang melanggar hukum pidana: pidana pokok dan tambahan, di mana salah satunya adalah pidana penjara. Narapidana ialah individu yang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap akibat melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan sedang menjalani hukuman penjara di lembaga pemasyarakatan (LAPAS).

Menurut Moh. Mahfud MD dalam H. Herri Swantoro, hukum mengharuskan setiap anggota masyarakat dan penyelenggara negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan bersama dalam berkehidupan, atau sebaliknya, untuk menghindari tindakan yang dapat merusak tatanan sosial. Sistem pemasyarakatan tidak hanya bertujuan untuk mengembalikan narapidana menjadi individu yang baik dalam masyarakat, tetapi juga berupaya untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan tindakan pidana yang sama oleh narapidana. Sistem ini juga merupakan implementasi sekaligus komponen fundamental dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sasaran sistem pemasyarakatan adalah untuk menjadikan narapidana atau warga binaannya menjadi individu yang utuh dan diterima kembali oleh masyarakat..

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat narapidana menjalani masa pidana mereka. Lembaga ini berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM dalam sistem peradilan pidana, dan tujuan dari lembaga ini adalah untuk membina dan memperbaiki terpidana sehingga mereka dapat

kembali menjalani kehidupan normal dan produktif di masyarakat. Di LAPAS, narapidana diharuskan untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan di sana. Dengan bantuan berbagai alat yang memadai selama proses pembinaan, hal ini dapat berhasil. Dalam hal ini, dua instrumen penting—sumber daya manusia dan fasilitas—harus tersedia dan layak untuk proses pembinaan. Sumber daya yang memadai diperlukan untuk mendukung konsep pembinaan masyarakat; ini termasuk pelatihan kerja yang membutuhkan jumlah instruktur yang memadai serta memiliki keterampilan, ini menjadi sasaran dalam sistem masyarakat. Konsep sistem masyarakat yang ada saat ini lebih mengedepankan prinsip penempatan Narapidana sebagai subjek yang diakui sebagai individu dan anggota masyarakat yang dihadapi tidak dengan pengertian balas dendam, melainkan dengan pendekatan pembinaan yang terarah.

Bentuk kejahatan itu sendiri tidak lekang oleh waktu. Dapat dilakukan oleh anak-anak, remaja, dan orang tua. Penjara ini juga menampung narapidana lanjut usia. Tahanan tidak hanya berhak mendapatkan perlakuan khusus, tetapi juga bantuan dalam mengakses keadilan, memulihkan dan mengembangkan fungsi sosial, menjaga dan meningkatkan kesehatan mereka, dan melindungi keselamatan dan martabat mereka.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, penduduk lanjut usia dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu penduduk lanjut usia potensial dan penduduk lanjut usia tidak potensial. Pelanggar lanjut usia (LANJUT) adalah sekelompok narapidana di fasilitas masyarakat yang memerlukan perawatan khusus. Dari segi usia, narapidana yang lebih tua secara fisik dan mental lebih lemah daripada narapidana yang lebih muda.

Lebih jauh lagi, usia lanjut, juga dikenal sebagai tahap senior atau kepikunan, adalah periode ketika suatu organisme mencapai kematangan dalam hal ukuran dan fungsi dan mengalami efek kemunduran seiring berjalannya waktu.

Tercatat di tahun 2024 penghuni narapidana dan tahanan lanjut usia di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru berjumlah 25 orang sangat diperlukan penanganan khusus dikarenakan narapidana dan tahanan lanjut usia termasuk kategori kelompok rentan atau urgen. Sementara itu Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru, jumlah kapasitas hunian sudah over crowded, dan pada saat ini tercatat jumlah narapidana dan tahanan berjumlah 25 narapidana dan tahanan dengan kategori lansia sehingga belum optimalnya pemberian bantuan akses keadilan, seperti pendampingan dan fasilitas bantuan hukum gratis bagi tahanan lanjut usia yang tidak mampu, kurang optimalnya pemulihan dan pengembangan fungsi sosial seperti program mental dan spiritual pembinaan kepribadian dan kemandirian khusus tahanan dan narapidana lanjut usia, kurang optimalnya pemeliharaan dan peningkatan derajat Kesehatan seperti terbatasnya tenaga Kesehatan dan kurangnya sarana dan prasarana Kesehatan di Rutan, dan kurang optimalnya perlindungan keamanan dan keselamatan membutuhkan perlakuan khusus pula contoh seperti dalam suatu ruangan tentunya berdesakkan dan masih banyak tahanan dan narapidana masih bergabung dengan tahanan dan narapidana yang muda.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, bahwa yang dimaksud dengan lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas. Biasanya ketika seorang mencapai usia tersebut maka akan terjadi penurunan kesehatan

yang rentan akan penyakit, sehingga dalam pelaksanaan perlakuan khusus untuk narapidana lanjut usia perlu akses bantuan hukum, perawatan, pengamanan dan pembinaan Kepribadian dan kemandirian yang lebih atau khusus dari narapidana lainnya. Dilihat dari kondisi tersebut penulis mencoba mengambil inti permasalahan tersebut ke dalam sebuah tulisan yang berjudul "Perlakuan Khusus Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia Pada Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru Berdasarkan Permenkumham No 32 Tahun 2018".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian yang bertujuan untuk menguraikan fakta dengan analisis yang akurat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional dan internasional, dikaitkan dengan teori hukum terkait reformasi peradilan pidana.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui survei perpustakaan dan survei lapangan.

Penelusuran literatur dilakukan untuk memperoleh bahan hukum pada tingkat primer, sekunder, dan tinggi. Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersumber dari peraturan hukum dan teori hukum. Sumber hukum sekunder meliputi pendapat yurisprudensial, pendapat ahli hukum yang dipublikasikan dalam buku-buku hukum, esai dan artikel yang ditulis oleh ahli hukum, dan dokumen penjara yang dapat berfungsi sebagai penjelasan untuk sumber hukum primer. Sumber hukum sekunder terdiri dari esai tentang berbagai perlakuan terhadap narapidana dan narapidana lanjut usia di negara tersebut. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu pemaparan dan deskripsi tentang perlakuan khusus

narapidana di ruang kelas 1 dan narapidana lanjut usia di Pekanbaru berdasarkan Permenkumham No. 32 Tahun 2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lapas sebagai lokasi untuk pembinaan narapidana memiliki tanggung jawab untuk memberikan perhatian khusus kepada narapidana yang berusia lanjut, karena mereka dianggap sebagai kelompok yang rentan dan lemah. Penentuan ini dilakukan oleh Kepala Lapas atau Rutan berdasarkan penilaian yang telah dilakukan sebelumnya.

Narapidana yang bertambah usia di lapas memiliki empat hak terkait perlakuan khusus ini, antara lain:

1. Bantuan dalam memperoleh akses keadilan
2. Pemulihan serta peningkatan peran sosial
3. Penjagaan dan peningkatan kesehatan, serta
4. Jaminan keamanan dan keselamatan

Ketentuan ini ditetapkan untuk layanan bagi narapidana lanjut usia berdasarkan poin-poin di atas. Pelaksanaan peraturan ini dipastikan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam memberikan pelayanan prima kepada para lanjut usia. Kondisi penjara yang bermasalah di Indonesia menanggung beban kesalahan yang lebih besar. Yaitu, layanan bepusat oada hak asasi manusia untuk semua narapidana, khususnya narapidana yang lebih tua. Dengan demikian, berbagai program pemberian layanan berbasis hak asasi manusia telah muncul dan sedang dilaksanakan di semua fasilitas pemasyarakatan.

Pelaksanaan program ini menjadi bukti empiris bahwa Pemerintah telah melakukan upaya

husus untuk menanggulangi permasalahan para lanjut usia, khususnya narapidana dan tahanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 “Ketentuan tentang Perlakuan terhadap Narapidana dan Narapidana Lanjut Usia”, ketentuan khusus ini memberikan pelayanan sederhana untuk mendukung penyembuhan dan pengembangan lansia serta meningkatkan kemampuannya telah diartikan sebagai upaya untuk menyediakan Tingkat kesejahteraan sosial.

Tentu saja, kita harus menyadari pentingnya merawat narapidana dan tahanan lanjut usia. Bentuk kewajiban yang diberikan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan terhadap Narapidana dan Narapidana Lanjut usia Bahwa :

1. Pemberian bantuan dalam mendapat akses keadilan

Pada proses memberikan perlakuan khusus ini, lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan dapat membantu narapidana dan tahanan dalam mendapatkan perwakilan hukum. Hal ini memungkinkan terjadinya komunikasi terus menerus dengan penasihat hukum mengenai permasalahan hukum yang mereka hadapi. Selain itu, jika narapidana atau tahanan yang dimaksud tidak dapat mempunyai penjamin atau perwakilan hukum, maka Lembaga pemasyarakatan atau pusat penahanan akan mengatur penyediaan penjamin dan/atau perwakilan hukum. Namun pada kenyataannya, implementasi tersebut masih terkendala oleh banyak kendala. Pada kenyataannya, lembaga pemasyarakatan di Indonesia belum menjalankan kewajiban tersebut secara optimal.

Didalam pelaksanaan pemberian bantuan dalam mendapat

akses keadilan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru para tahanan-tahanan terutama para lanjut usia di berikan akses pendampingan dalam menghadapi proses hukum perkara yang menjeratnya, dalam hal ini kantor kanwil Kementerian Hukum dan Ham Riau telah memferifikasi 13 LBH yang telah terakreditasi, seperti

- Forum masyarakat madani,
- LBH Tuah Negeri Nusantara
- LBH Fakultas Hukum Unilak
- LBH Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis
- Perkumpulan LBH Ananda
- Perkumpulan LBH Manhatva
- Posbakumadin Pelalawan
- Pos Bantuan Hukum Advocat
- Paham Indonesia Cabang Riau
- Yayasan Harapan Riau Sejahtera
- Yayasan LBH Indonesia Batas Indragiri
- YLBH Pekanbaru
- YLBH Sahabat Keadilan Rokan Hulu”

Saat berurusan dengan hukum, tidak semua anggota masyarakat memiliki kapasitas untuk membiayai proses hukum. Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menyediakan layanan Bantuan Hukum Gratis untuk Warga Miskin, sebagai bentuk pelaksanaan keadilan bagi kelompok kurang mampu. Penyaluran Bantuan Hukum kepada masyarakat mencerminkan implementasi nyata dari negara kita sebagai negara hukum, yang mengakui, melindungi, dan menjamin hak asasi warga negara untuk mendapatkan akses seluas-luasnya kepada keadilan serta kesetaraan di hadapan hukum. Untuk memperoleh Bantuan Hukum, masyarakat dapat langsung mengunjungi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau mendatangi

Kantor Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang sudah terakreditasi dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan secara lisan atau tulisan yang mencakup setidaknya identitas pemohon dan ringkasan mengenai perkara yang dimohonkan bantuan hukum;
2. Menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut; dan
3. Melampirkan surat keterangan miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu dari lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat di daerah pemohon Bantuan Hukum.

Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru bekerja sama dengan beberapa LBH yang terakreditasi diatas, salah satunya LBH Tuah negeri Nusantara yang stand by di Ruang LBH yang ada di Rutan Kelas 1 Pekanbaru, setiap tahanan terutama tahanan lanjut usia yang baru masuk dirutan setelah pelimpahan tahap 2 dari kejaksaan negeri, mereka para tahanan diberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang bantuan hukum gratis kepadanya, untuk para tahanan yang tertarik dapat dilanjutkan untuk konsultasi dengan para advocat dari LBH yang ada di Rutan Kelas 1 Pekanbaru, pendampingan ini tidak dipungut biaya alias gratis, Karena sudah di tanggung oleh negara, inilah salah satu bukti bahwa negara hadir bagi rakyatnya walaupun rakyatnya melanggar hukum.

2. Pemulihan dan pengembangan fungsi sosial

Tahanan dan narapidana yang berusia lanjut merupakan kelompok yang rentan di penjara dan rumah tahanan dan menderita gangguan mental dan emosional yang parah. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan dan penjara berupaya mengoptimalkan program pengembangan mental dan spiritual yang dilaksanakan secara berkelanjutan, berdasarkan hasil asesment yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan program rekreasi juga

menjadi pilar penting. Narapidana dan tahanan yang lebih tua biasanya akan lebih mudah bosan dan mengalami depresi, sehingga lembaga pemasyarakatan dan penjara dapat mengurangi tingkat kebosanan sebagai cara untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan sosial para lansia. Kegiatan perlu disediakan. Tahanan dan tahanan. Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan juga mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan dukungan melalui program persiapan pembebasan dan mempersiapkan orang-orang untuk pengalaman pasca pembebasan sehingga mereka dapat berintegrasi kembali ke masyarakat. Dukungan ini diberikan melalui dukungan komunikasi dengan keluarga dan lembaga.

Saat memberikan instruksi kepada narapidana lanjut usia, petugas penjara yang berhubungan langsung dengan narapidana dan memberikan instruksi kepada mereka harus dapat membuat mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan hingga saat ini adalah salah dan melanggar hukum. Narapidana itu menyadari kesalahan yang dibuatnya. Agar para narapidana sadar akan perbuatannya, maka para narapidana diberikan instruksi-instruksi, namun instruksi-instruksi tersebut harus disesuaikan dengan kondisi fisik narapidana yang lebih tua, sehingga instruksi yang diberikan akan lebih tepat dan efektif. Kegiatan penyuluhan yang diberikan, sesuai dengan kondisi narapidana, akan dilakukan oleh narapidana dengan setulus hati tanpa adanya tekanan atau intimidasi dari pihak mana pun. Dengan cara ini, para narapidana lanjut usia dapat memperoleh kembali kehidupan, keharmonisan, dan penghidupannya.

Pada pembinaan kepribadian di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru, para tahanan dan narapidana lanjut usia di berikan pembinaan

keroohanian yang berpusat di masjid Al-hidayah Rutan Kelas 1 Pekanbaru, disini juga menyediakan wadah pembinaan berupa pesantren Al- hidayah dengan masa belajar selama 1 tahun, yang telah meluluskan 11 anggota yang berjumlah ratusan orang narapidana, disini para tahanan dan narapidana diberikan bekal ilmu agama seperti belajar sholat, membaca Al Quran, ilmu fiqih, ilmu penyelenggaraan jenazah, ilmu hadist, murotal, tahfidz Al Quran hingga ilmu muhadaroh untuk menjadi peneramah atau khotib

Kegiatan pembinaan kepribadian di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru dilaksanakan setiap hari senin sampai hari sabtu, mulai dari pagi pukul 09.30 sampai sore jam 16.30 Wib kegiatan pembinaan kepribadian agama islam ini bekerja dengan Kementerian Agama Kota Pekanbaru, MDI serta mubaligh-mubaligh yang ada di kota Pekanbaru

3. Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan

Terkait pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, akan dilakukan melalui pemberian nasihat dan informasi kesehatan pada usia lanjut, pemberian perawatan geriatri dan lanjut usia, pemberian perawatan paliatif, pemenuhan kebutuhan gizi dan nutrisi, serta pemberian perlengkapan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ambillah sebagai tanggapan atas kewajibannya untuk menegakkan hak-hak ini, penjara telah membentuk tim medis khusus untuk menyediakan perawatan medis tersebut di atas. Namun, keterbatasan anggaran dan sarana serta prasarana menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Faktanya, kita belum menemukan satu pun penjara atau rumah tahanan yang menyediakan perawatan medis optimal bagi para narapidana dan narapidana lanjut usia. Saat merawat narapidana, perhatian juga

harus diberikan pada gizi. Pola makan narapidana dan tahanan lanjut usia saat ini sama dengan pola makan narapidana dewasa dan tahanan lainnya di Lembaga pemasyarakatan dan pusat penahanan di Indonesia. Faktanya, orang dewasa dan orang lanjut usia memiliki kebutuhan gizi yang berbeda dalam hal kategori gizi yang dihitung per hari. Status pemenuhan kebutuhan gizi pada setiap kategori dapat dicek pada tabel referensi gizi berikut.

Kebutuhan Gizi Kelompok Dewasa dan Lanjut Usia Standar gizi ini dirancang dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan oleh Menteri Kesehatan. Peraturan No. 73 Tahun 2013 Gizi narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan yang menampung narapidana dewasa harus memenuhi standar gizi sebagai berikut: energi 250 kkal, protein 62 g, lemak 70 g, karbohidrat 380 g, dan air 600 g. Mililiter Kebutuhan gizi ini sangat bergantung pada jumlah kalori yang dikonsumsi. berbeda dengan narapidana dan tahanan rumah serta narapidana yang lebih tua. Di penjara, pasien diharuskan mengonsumsi 60 gram protein, 300 gram karbohidrat, 50 gram lemak, 25 gram serat, dan 1900 ml cairan.

Oleh karena itu, data ini menunjukkan bahwa suplementasi gizi sedang disediakan di lapangan. Penjara dan lapas tidak memiliki kontrol terpisah atas makanan yang diberikan kepada narapidana di penjara dan lapas, khususnya makanan yang disediakan. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian jumlah makanan dan kebutuhan gizi bagi narapidana dewasa dan narapidana lanjut usia. Para tahanan diberikan makanan setiap hari.

Hal ini dapat dan memang terjadi karena saat memberikan makanan, sebagian orang tidak hanya terpengaruh oleh asupan gizinya, tetapi juga oleh kondisi seperti depresi, Kesehatan gigi, dan penyakit yang terjadi

pada gigi, penggunaan narkoba. Satu hal penting yang perlu diperhatikan lagi adalah bahwa perawatan medis khusus untuk orang lanjut usia dan lansia, seperti minum, nyeri, adanya dukungan sosial, termasuk kunjungan, dan rasa makanan yang ada, dapat diidentifikasi berdasarkan situasi riil yang ada di lapangan, dan dalam kondisi ideal sesuai ketentuan yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan Perpres Nomor 32 Tahun 2018, yang masih belum mencakup penanganan medis narapidana dewasa dan narapidana lanjut usia. Padahal sudah banyak kesamaannya, merawat narapidana lanjut usia sangat berbeda dengan merawat narapidana dewasa dari sudut pandang medis dan keperawatan. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya blok perumahan terpisah untuk narapidana lanjut usia dan dewasa.

Data yang tersedia mengungkap kebutuhan masyarakat yang telah menginjak usia lanjut, khususnya dengan delapan kekuatan batik jumpat Perak yang berbeda. Di dalam jembatan. Dari perawatan kesehatan sehari-hari hingga makanan, narapidana lanjut usia dan dewasa perlu diberikan jumlah yang berbeda. Perhatian yang lebih baik juga harus diberikan untuk mengatasi keluhan yang dihadapi oleh narapidana usia ini. Semakin cepat layanan kesehatan dapat mengidentifikasi situasi yang dihadapi narapidana, semakin mereka dapat mencegah timbulnya penyakit yang lebih serius dan mencegah narapidana seusia ini mengembangkan gejala lebih lanjut. Ini akan membantu mencegah risiko kematian dan penyakit kronis. Salah satu masalahnya adalah bahwa fasilitas pemasyarakatan dan penjara di Indonesia penuh sesak dengan narapidana, dan bahkan melebihi kapasitasnya. Oleh karena itu, penempatan tenaga kesehatan perlu diimbangi dengan ketersediaan lahan yang memadai.

Untuk menciptakan sistem

kesehatan yang efektif dan optimal, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a) Akses yang cepat
- b) Keberadaan tenaga medis yang kompeten
- c) Persetujuan atau keinginan pasien untuk menerima perawatan
- d) Tersedianya program-program kesehatan serta fasilitas kesehatan
- e) Ketersediaan bahan (Medicine, 1989)

Dari lima poin di atas, masih terdapat kekurangan yang perlu ditangani di Lapas atau Rutan di seluruh Indonesia. Kendala yang sering ditemui biasanya berkaitan dengan jumlah tenaga kerja dan juga anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana anggaran tersebut telah terpakai untuk kebutuhan lain, seperti pengeluaran untuk makanan bagi narapidana yang menghabiskan sebagian besar dana dari pemerintah dalam bidang Pemasyarakatan. Meskipun begitu, upaya pemenuhan layanan kesehatan harus terus ditingkatkan seiring berjalannya waktu demi memberikan perawatan kesehatan yang lebih baik bagi lanjut usia.

Di Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru para tahanan dan narapidana lanjut usia diberikan extrafooding makanan setiap hari pada tahun anggaran 2024, extrafooding tersebut baik berupa berbagai jenis bubur, untuk tambahan gizi mereka, karena para tahanan dan narapidana lanjut usia memerlukan tambahan nutrisi yang tepat untuk menjaga kesehatannya.

Selain ini Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru juga 2 orang dokter umum dan 2 orang perawat untuk menunjang terselenggaranya perawatan Kesehatan bagi para tahanan dan narapidana, Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru juga sudah

mendapatkan izin klinik pratama dan akreditasi klinik dari dinas Kesehatan Provinsi Riau, guna meyelenggarakan dan memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada tahanan dan narapidana, klinik pratama Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru Memberikan layanan kesehatan umum dan spesifik, seperti pemeriksaan kesehatan, pengobatan, konsultasi medis, dan perawatan ringan. Edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan, mencegah penyakit, dan mengadopsi gaya hidup sehat. Melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, vaksinasi, dan deteksi dini untuk mengurangi risiko berkembangnya penyakit.

4. Perlindungan keamanan dan keselamatan

Setiap orang yang termasuk dalam kelompok rentan memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan khusus mereka. Tahanan dan tahanan yang berusia lanjut merupakan populasi rentan yang memiliki kebutuhan nyata akan keselamatan dan perlindungan berbasis keamanan. Tindakan keselamatan dan perlindungan mencakup pemisahan ke dalam ruang tinggal khusus dan penggunaan peralatan keselamatan yang memenuhi standar minimum. Standar keamanan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Lembaga Pemasyarakatan dan belum ditegakkan secara ketat. Contoh bentuk perlakuan khusus ini meliputi penyediaan fasilitas seperti toilet duduk untuk orang lanjut usia, kursi roda, jalur landai, serta rambu dan sinyal peringatan darurat untuk memastikan keselamatan narapidana dan tahanan.

Kondisi dan situasi di dalam penjara dan rumah tahanan penuh dengan batasan dan aturan yang ketat. Intinya, menurut Schoenfeld (2018:74), perampasan kebebasan bergerak adalah

inti dari penahanan. Oleh karena itu, adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penanganan Narapidana dan Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia merupakan pendorong sekaligus pedoman sekaligus kendala dalam penyediaan standar kinerja yang terukur.

Pemisahan Hunian

Pemisahan tempat tinggal yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Pekanbaru bertujuan untuk mengurangi pengeluaran, sebab biaya yang diperlukan untuk bidang keamanan atau tingkat bahaya jauh lebih rendah dibandingkan dengan Lembaga Pemasyarakatan atau rumah tahanan negara yang sebanding dengan populasi lanjut usia dan orang dewasa.

Segregasi hunian adalah sistem penahanan kelas 1 yang digunakan untuk menghemat biaya karena biaya departemen keamanan dan tingkat risiko jauh lebih rendah dibandingkan dengan fasilitas pemasyarakatan dan penjara negara yang terhubung dengan dunia orang lanjut usia dan dewasa. Populasi Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Negara Pekanbaru. Jika kamar terpisah tersedia, risiko narapidana lanjut usia tertular penyakit di asrama mereka secara signifikan lebih rendah. Karena penyakit ini kurang menular, tingkat pemulihan dan penyembuhan penyakit ini juga jauh lebih tinggi dan lebih cepat. Area tempat tinggal juga dirancang khusus bagi para manula, dan makanan serta perawatan disediakan bagi para penghuni lanjut usia. Tidak mengherankan bahwa narapidana yang lebih tua menderita masalah kesehatan karena usia mereka.

Memisahkan berbagai pilihan akomodasi juga memudahkan narapidana yang lebih tua, terutama narapidana dan tahanan yang lebih tua, untuk menjalankan hak-hak mereka.

Namun ini berbeda dengan bagaimana hal itu diperlakukan di India, India adalah termasuk dari salah satu negara berpenduduk banyak di dunia. Di India, narapidana yang lebih tua dianjurkan untuk ditempatkan secara terpisah di fasilitas pemasyarakatan. Jadi ada beberapa alasan mengapa Anda dapat menghemat uang untuk perawatan anda. Selanjutnya, faktor utama yang membedakan antara narapidana dewasa dan narapidana lanjut usia adalah kemudahan dalam pencatatan dan pemantauan status kesehatan narapidana lanjut usia, kemudahan dalam pemberian pembinaan khusus kepada narapidana lanjut usia, serta tingkat keamanan yang diukur dengan metode tersebut.

Dari penjelasan di atas dan dengan mempertimbangkan kemungkinan risiko yang dapat timbul, maka PAS atau Dirjen Pemasyarakatan telah memilih jalan atau jalur penanganan melalui segregasi. Oleh karena itu, blok hunian untuk narapidana lanjut usia dan dewasa didirikan. Ini didirikan karena alasan biaya, bukan untuk membangun penjara atau rumah tahanan baru. Membangun penjara dan rumah tahanan baru sangat mahal.

Tahanan dan narapidana lanjut usia sengaja diisolasi dari tahanan dan narapidana lainnya dan kamar yang digunakan berada di Blok A14. Tahanan dan narapidana lanjut usia ditempatkan di Blok A, blok keamanan minimum, dan kamar narapidana dan narapidana lanjut usia sengaja dipisahkan dari narapidana dan narapidana lainnya. Diharapkan narapidana dan anak didik yang berusia lebih tua akan lebih diperhatikan keselamatannya dan merasa aman tanpa adanya gangguan dari narapidana dan anak didik yang lain.

Pengadaan UPT untuk lembaga pemasyarakatan harus mempertimbangkan penyediaan sarana dan prasarana bagi narapidana lanjut

usia. Sarana dan prasarana khusus yang wajib disediakan bagi narapidana dan tahanan lanjut usia adalah 4. 444 buah tongkat jalan, kursi roda, dan jalur landai. dudukan toilet anti selip, akses masuk dan keluar gedung, pegangan tangga, dimensi dinding kamar mandi yang sesuai untuk lansia, alarm darurat dan lampu peringatan, lampu lalu lintas, klinik dan poliklinik di dekat bangsal tahanan, yang sesuai. Terdapat pula tempat ibadah dan perpustakaan. Di gedung penampungan narapidana sehingga narapidana dan anak didiknya tidak perlu bepergian jauh untuk buang air kecil selama dalam perawatan di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan.

SIMPULAN

Dalam pelaksanaan perlakuan istimewa untuk narapidana dan tahanan yang berusia lanjut di Rumah Tahanan Negara kelas 1, terdapat 4 hak yang diberikan terkait perlakuan khusus ini, yaitu: Pemberian dukungan akses keadilan, Penyembuhan serta peningkatan fungsi sosial, Pemeliharaan dan peningkatan kualitas kesehatan, serta Perlindungan atas keamanan dan keselamatan, dengan tujuan untuk mengoptimalkan perlakuan khusus bagi tahanan dan narapidana yang berusia lanjut di Rumah Tahanan Negara kelas 1 Pekanbaru. sebaiknya memperghatkan Fasilitas Khusus, Pelatihan dan Pendidikan Petugas, Pendekatan Psikososial, Penegakan Hak Sesuai Regulasi, Kerja Sama dengan Instansi Terkait, Peningkatan Anggaran dan Sumber Daya

DAFTAR PUSTAKA

Adi Sujatno, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2000).

Amir Hamzah., Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo

Permenkumham No 32 Tahun 2018
Tentang Perlakuan Tahanan Dan Narapidana
Lanjut Usia

H. Herri Swantoro, 2017, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*, Depok: Prenamedia, hlm. 20

Heather Schoenfeld, *Building the Prison State: Race and the Politics of Mass Incarceration*, (Chicago: University of Chicago Press, 2018), hal. 74

Undang-Undang No. 13 Tahun 1998
tentang Kesejahteraan Lanjut usia

Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 134.